

ABSTRAK

ANALISIS KETIADAAN PEMBERIAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)

Oleh

Meisya Zhafira

Penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena hukum yang kompleks, di mana pelaku tidak hanya dipandang sebagai subjek tindak pidana, tetapi juga sebagai korban ketergantungan yang membutuhkan pemulihan medis dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengadopsi paradigma pemulihan, dalam praktiknya paradigma pemenjaraan masih mendominasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika serta menganalisis konsistensi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas IIA, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa secara normatif, undang-undang secara tegas mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu melalui kewenangan diskresioner hakim, yang mencerminkan pergeseran menuju pendekatan keadilan restoratif. Dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan mengesampingkan opsi rehabilitasi, meskipun alat bukti mengindikasikan terdakwa adalah penyalahguna untuk diri sendiri. Walaupun putusan tersebut memiliki keabsahan secara yuridis formal, pertimbangan hakim secara filosofis dan sosiologis belum sepenuhnya selaras dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada rehabilitasi, perbaikan pelaku, dan pencegahan.

Meisya Zhafira

Saran dalam penelitian ini ialah menekankan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu diperkuat melalui harmonisasi norma dan kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum agar pendekatan rehabilitatif benar-benar menjadi bagian utama dalam sistem peradilan pidana. Hal ini penting untuk menghindari disparitas penanganan perkara serta memastikan adanya pembedaan yang jelas antara penyalahguna sebagai korban dan pelaku peredaran gelap narkotika. Selain itu, hakim diharapkan mengoptimalkan mekanisme asesmen terpadu serta mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis di luar yuridis formal. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan individu dan kemanfaatan sosial.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, Pidanaan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ABSENCE OF MEDICAL REHABILITATION FOR DRUG ABUSE

(Study of Judgment No. 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu)

By

Meisya Zhafira

Drug abuse is a complex legal phenomenon in which offenders are viewed not only as subjects of criminal acts but also as victims of addiction in need of medical and social rehabilitation. Although Law No. 35 of 2009 on Narcotics has adopted a rehabilitation paradigm, in practice the incarceration paradigm still dominates law enforcement policy in Indonesia. This study aims to examine the legal framework for the rehabilitation of drug abusers and to analyze the consistency and appropriateness of judges' considerations in imposing criminal sanctions on defendants.

The methods used are a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used consists of primary and secondary data. The informants in this study include judges at the Kotabumi Class IIA District Court, prosecutors at the North Lampung District Attorney's Office, the National Narcotics Agency of Lampung Province, and a lecturer in the Criminal Law Department at the University of Lampung. This study employs qualitative descriptive analysis.

Based on the findings and discussion, it is evident that, from a normative perspective, the law explicitly mandates medical and social rehabilitation for drug addicts through the judge's discretionary authority, reflecting a shift toward a restorative justice approach. In Judgment No. 143/Pid.Sus/2022/PN.Kbu, the judge imposed a prison sentence of 2 years and 6 months and ruled out the option of rehabilitation, even though the evidence indicated that the defendant was a personal-use drug user. Although the ruling is legally valid, the judge's philosophical and sociological considerations are not yet fully aligned with the goals of modern criminal justice, which are oriented toward rehabilitation, the rehabilitation of offenders, and prevention.

Meisya Zhafira

The recommendation of this study is to emphasize that the implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics needs to be strengthened through the harmonization of standards and a shared understanding among law enforcement officials so that a rehabilitative approach truly becomes a central component of the criminal justice system. This is important to avoid disparities in case handling and to ensure a clear distinction between drug users as victims and perpetrators of illicit drug trafficking. Additionally, judges are expected to optimize integrated assessment mechanisms and consider philosophical and sociological aspects beyond formal legal frameworks. Thus, the resulting rulings not only ensure legal certainty but also realize restorative justice focused on individual rehabilitation and social benefit.

Keywords: Drug Abuse, Rehabilitation, Punishment